



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

Jalan KH. Ahmad Dahlan No 31, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara
Email : kpidprovsumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN
KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
NOMOR : 08 / SK / KPID-SB/VIII/2024**

T E N T A N G

**KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT**

- MENIMBANG : a. bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi; bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibentuk Surat Keputusan Penunjukan Panitia, untuk menunjang kelancaran kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi yang baik maka setiap Badan Publik harus memiliki Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana dalam strukturnya terdapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat tentang Kelembagaan



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

Jalan KH. Ahmad Dahlan No 31, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara Kota Padang
Email : kpidprovsumbar@gmail.com

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi penyiaran indonesia Daerah Sumatera Barat.

- MENGINGAT :**
- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

PERTAMA : Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan, dan Petugas Pelayanan Informasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

Jalan KH. Ahmad Dahlan No 31, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara
Email : kpidprovsumbar@gmail.com

sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu memiliki tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan kepada Anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : **P a d a n g**
Pada Tanggal : **21 Agustus 2024**

**KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT**



ROBERT CENEDY

Tembusan :

1. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
2. Pihak yang bersangkutan
3. Arsip



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

Jalan KH. Ahmad Dahlan No 31, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara Kota Padang
Email : kpidprovsumbar@gmail.com

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT
NOMOR : 08 / SK / KPID-SB/VIII/2024

SUSUNAN KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

Atasan PPID	:	Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat
PPID	:	Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat
PPID Pelaksana	:	1. Staf Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat 2. Staf Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat
Tim Pertimbangan	:	Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat
Petugas Pelayanan Informasi	:	1. Staf Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat 2. Staf Bagian Umum 3. Staf Bidang Keuangan 4. Staf Humas dan Publikasi 5. Staf Tenaga Pemantau

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

ROBERT CENEDY



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

Jalan KH. Ahmad Dahlan No 31, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara
Email : kpidprovsumbar@gmail.com

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT
NOMOR : 08 / SK / KPID-SB / VIII / 2024

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID)

Tanggung jawab Atasan PPID : Membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam hal terjadi sengketa informasi.

Tugas Atasan PPID : 1. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat;
3. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
4. Mewakili Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
5. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID,



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

Jalan KH. Ahmad Dahlan No 31, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara Kota Padang
Email : kpidprovsumbar@gmail.com

dan PPID Pelaksana.

- Wewenang Atasan PPID : 1. Menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
2. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. Menunjuk PPID untuk mewakili Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Tanggung jawab PPID : Melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat.

- Tugas PPID : 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian,



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

Jalan KH. Ahmad Dahlan No 31, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara
Email : kpidprovsumbar@gmail.com

- penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat;
 5. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 6. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;
 8. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 9. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 10. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

- Wewenang PPID : 1. Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 3. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

Jalan KH. Ahmad Dahlan No 31, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara Kota Padang
Email : kpidprovsumbar@gmail.com

Informasi Publik;

4. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
5. Menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
6. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
7. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
8. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana)

Tanggung jawab PPID Pelaksana : Membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja.



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

Jalan KH. Ahmad Dahlan No 31, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara
Email : kpidprovsumbar@gmail.com

- Tugas PPID Pelaksana : 1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Membantu Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- Wewenang PPID Pelaksana : 1. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat;
2. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
3. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

Jalan KH. Ahmad Dahlan No 31, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara Kota Padang
Email : kpidprovsumbar@gmail.com

pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

Tim Pertimbangan

Tanggung jawab Tim Pertimbangan : Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.

Tugas Tim Pertimbangan : 1. Memberi pertimbangan kepada Atasan PPID atas tanggapan keberatan permohonan Informasi Publik;
2. Memberikan saran dalam pengklasifikasian Informasi yang dilakukan PPID terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Memberi pertimbangan kepada PPID dalam hal pelayanan permohonan Informasi Publik.

Petugas Pelayanan Informasi

Tanggung jawab Petugas Pelayanan : Menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.

Tugas Petugas Pelayanan : 1. Menerima permohonan Informasi Publik yang dilakukan melalui media elektronik, surat dan/atau datang langsung ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat;
2. Membuat laporan layanan Informasi Publik secara berkala;
3. Mengoordinasikan dan mengawasi pelayanan terhadap permohonan Informasi Publik di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

Jalan KH. Ahmad Dahlan No 31, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara
Email : kpidprovsumbar@gmail.com

Daerah Sumatera Barat;

4. Melakukan tugas-tugas administrasi terkait dengan permohonan Informasi Publik;
5. Melakukan komunikasi, klasifikasi, dan memberikan penjelasan kepada Pemohon Informasi;
6. Membantu PPID memastikan jawaban atas permohonan Informasi secara tepat waktu;
7. Mengirimkan surat jawaban kepada Pemohon Informasi;
8. Mendokumentasikan surat keluar dan masuk terkait dengan permohonan Informasi;
9. Mengunggah Informasi Publik yang disetujui oleh PPID;
10. Membantu PPID menyediakan Informasi Publik yang dimohon oleh Pemohon Informasi;
11. Membantu PPID untuk membuat jawaban terhadap permohonan Informasi;
12. Melakukan tugas-tugas lainnya terkait penyediaan dan pendokumentasian Informasi;
13. Membantu PPID dalam mengumpulkan seluruh dokumen dari PPID Pelaksana;
14. Membantu PPID dalam mengolah dokumen dari PPID Pelaksana;
15. Membantu menyimpan Informasi atau dokumen dari PPID Pelaksana;
16. Membuat daftar dokumen yang telah tersimpan dan terdokumentasikan; dan
17. Membantu PPID dalam memutakhirkan Informasi Publik secara berkala.



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

Jalan KH. Ahmad Dahlan No 31, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara Kota Padang
Email : kpidprovsumbar@gmail.com

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA

DAERAH SUMATERA BARAT



ROBERT CENEDY